



PUTUSAN

Nomor 0059/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Afrida Indrayana binti Husin, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tengku Bey Perum. Peputra Jaya Tahap I RT.05 RW. 014 Nomor 98 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Jek Marianto bin Zainudin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Aceh RT.03 RW. 01 Nomor 8 (kediaman milik Raja Adi Sofian) Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 22 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaedah 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 0059/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Jek Marianto bin Zainudin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Afrida Indrayana binti Husin) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah Ketinggalan semenjak bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2017 untuk Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 2.4. Biaya masuk sekolah dan biaya beli buku anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.5. Nafkah 3 orang anak yang akan datang minimal sebesar Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, terhitung semenjak putusan berkekuatan hukum yang tetap sampai anak berumur 21 tahun atau dewasa/mandiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi diktum angka 2 tersebut di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.216.000 ,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 22 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaedah 1438 Hijriyah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Agustus 2017;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 0059/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



Membaca memori banding yang diajukan Termohon/Pembanding tertanggal 04 September 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 06 September 2017, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 07 September 2017;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tertanggal 14 September 2017 yang menyatakan bahwa Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 14 September 2017 yang menerangkan bahwa baik Termohon/Pembanding maupun Pemohon/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), meskipun kepada masing-masing pihak telah diberitahukan untuk itu berdasarkan relaas pemberitahuan inzage tanggal 31 Agustus 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara dan syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, jo pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding a quo secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari berkas perkara a quo secara cermat dan seksama baik dalam bundel A maupun bundel B yang diajukan di persidangan, termasuk di dalamnya salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh penyelesaian melalui proses mediasi dengan mediator yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, bernama Drs. Asy'ari, M.H;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 0059/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



Menimbang, bahwa mediator tersebut telah melaksanakan tugasnya memediasi pihak-pihak dalam menyelesaikan perkara a quo secara damai berdasarkan surat laporan tanggal 13 Juni 2017, mediator menyatakan bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai setelah diusahakan perdamaian dari tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017. Kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama di persidangan telah berusaha pula mendamaikan pihak-pihak juga tidak berhasil. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa upaya mendamaikan para pihak tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg dan pasal (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 20016;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara a quo Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang pada pokoknya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun untuk membina rumah tangga yang bahagia, Pemohon sudah pergi dari rumah kediaman bersama sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai layaknya suami isteri, kemudian Termohon telah memberikan jawaban tertulis sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding melakukan upaya hukum banding terhadap putusan perkara a quo dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya tanggal 4 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Banyak keganjilan dalam putusan pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana tersebut pada halaman 11 seperti kalimat “setelah mendaftarkan dirinya untuk berhaji tahun 2033 dan sebelumnya Termohon telah berangkat menunaikan ibadah umrah tanpa seizin Pemohon”, bahwa poin tersebut tidak pernah ada dan menjadi dalil dalam replik Terbanding/Pemohon, akan tetapi tiba-tiba muncul dalam putusan tersebut;
2. Dalam putusan halaman 12 Penggugat Rekonvensi tidak pernah mencabut posita 7 dan petitum 6, tentang tuntutan sepeda motor Vixion BM 3958 LJ.

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor 0059/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



3. Dalam putusan halaman 12 dikatakan bahwa Termohon/Pembanding tidak hadir dalam sidang pemeriksaan alat bukti, Pembanding selalu menghadiri sidang sejak sidang pertama sampai dengan sidang pembacaan putusan.
4. Bahwa keterangan saksi-saksi dari Pemohon/Terbanding tidak benar.
5. Bahwa Pemohon tidak pernah dikonfirmasi mengenai keterangan saksi dan tidak diberi hak untuk bertanya kepada saksi-saksi.
6. Dalam salinan putusan yang telah Termohon/Pembanding terima, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan keterangan saksi-saksi yang telah Termohon/Pembanding hadirkan dalam persidangan, sehingga keterangan dari saksi-saksi tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo.
7. Jika Majelis Hakim Tingkat Banding tetap memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Pembanding maka Pembanding meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menetapkan dan menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - b. Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - c. Kiswah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - d. Maskan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - e. Nafkah untuk anak-anak Pembanding dan Terbanding sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
 - f. Nafkah yang lalu untuk anak-anak sejak Januari 2017 sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
 - g. Nafkah yang lalu untuk Pembanding sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak Mei 2017 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;;;
 - h. Biaya kebutuhan sekolah anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - i. Agar Terbanding menyerahkan kepada Pembanding sepeda motor merek Yamaha Vixion BM 3958 LJ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 0059/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding dalam memori banding pada angka 1 tidak sesuai dengan kontek perkara a quo karena kalimat yang menjadikan keberatan tersebut tidak tertera, baik dalam berita acara sidang maupun dalam putusan karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding dalam memori banding pada angka 2, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tuntutan sepeda motor vixion BM 3958 LJ telah dicabut sebagaimana duplik yang disampaikan secara lisan dalam berita acara sidang, karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding dalam memori banding pada angka 3 yang dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir dalam pemeriksaan saksi, bahwa hal tersebut sesuatu yang mengada-ada karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ada menyatakan hal tersebut, baik dalam berita acara sidang maupun dalam putusannya karenanya keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding dalam memori banding pada angka 4 tentang penilaian alat bukti keterangan dari para saksi dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, karena Majelis Hakim bebas dalam memberi penilaian terhadap bukti keterangan para saksi yang telah memenuhi syarat formal, materil dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka keberatan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding dalam memori banding pada angka 5 tentang Termohon tidak pernah dikonfirmasi mengenai keterangan saksi, berdasarkan berita acara sidang halaman 51 bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan tersebut, lagi pula hal itu bukan merupakan sesuatu yang bersifat imperatif, karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding angka 6 memori banding juga tidak dapat diterima, karena keterangan-keterangan para saksi Termohon/Pembanding telah dicantumkan dan telah dipertimbangkan secara

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor 0059/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, dengan demikian keberatan Termohon/Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk disatukan dalam satu rumah tangga meskipun Termohon/Pembanding masih menginginkan untuk bersatu tetapi karena sikap Pemohon/Terbanding yang benar-benar tidak mencintai lagi Termohon/Pembanding, bahkan telah pergi meninggalkan Termohon/Pembanding sudah 7 (tujuh) bulan lamanya, dengan menunjuk pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam kasus perkara a quo, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerapkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam kasus perkara a quo karena pasal tersebut khusus untuk gugatan perceraian karena alasan syiqaq;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dalam perkara a quo telah dibuktikan di muka persidangan, dan menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama, begitu pula penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak ada harapan untuk rukun kembali dan keduanya belum pernah terjadi perceraian maka permohonan Pemohon/Terbanding dalam perkara a quo patut untuk dikabulkan, dengan mengizinkan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Pembanding sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama belum memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 409K/Ag/2010 tanggal 13 Oktober 2010 serta petunjuk dalam

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 0059/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 148-149, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 22 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaedah 1438 Hijriyah dalam Konvensi dapat dikuatkan dengan menambah amar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Dalam reconvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi/Pembanding pada dasarnya tidak menginginkan perceraian ini bahkan rela untuk dipoligami, tetapi jika Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka Termohon/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon /Terbanding dihukum untuk memberikan kepada Termohon/Pembanding sebagai akibat cerai talak ini berupa :

1. Nafkah iddah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Mut'ah Rp 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah);
3. Nafkah untuk tiga orang anak sampai dewasa dan mandiri sebesar Rp 6.000.000,00- (enam juta rupiah) setiap bulan;
4. Nafkah ketinggalan (madhiyah) kepada Penggugat Reconvensi sejak Januari sampai dengan Juli 2017 atau selama 7 bulan sebesar Rp 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Membayar biaya masuk sekolah anak ketiga dan membeli buku untuk anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Menyerahkan satu unit sepeda motor vixsion BM 3958 LJ kepada Penggugat Reconvensi;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor 0059/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan dikabulkan, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah nominal pembebanan nafkah yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Tergugat Rekonsensi/Terbanding, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah dikabulkan, sebagaimana dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat banding menilai Penggugat Rekonsensi/Pembanding bukan sebagai isteri yang nusyuz, dan menurut ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonsensi/Terbanding sebagai bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat rekonsensi/Pembanding selama menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa untuk pembebanan nafkah iddah tersebut dalam gugatannya Penggugat Rekonsensi menuntut Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) kesanggupan Tergugat Rekonsensi/Terbanding sejumlah Rp 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikabulkan sejumlah Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sebagaimana pertimbangan di atas juga dipandang Tergugat Rekonsensi/Terbanding sebagai orang yang mempunyai penghasilan yang bekerja sebagai kepala tukang bangunan sekurang-kurangnya Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) perminggu dan yang menghendaki perceraian adalah atas kemauan atau kehendak Tergugat Rekonsensi/Terbanding semata, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan mut'ah, Penggugat Rekonsensi/Pembanding menuntut sejumlah Rp 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah), kesanggupan Tergugat Rekonsensi/Terbanding memberikan seperangkat alat solat, dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikabulkan berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 0059/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, seorang bekas suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, karena :

- a. Perceraian ini adalah atas kehendak suami;
- b. Mut'ah bertujuan menghibur isteri yang diceraikan;

Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 236 sebagai berikut :

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُنَّ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُنَّ
مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, bagi orang yang mampu menurut kemampuannya dan bagi orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah nominal uang yang menjadi mut'ah yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding :

1. Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai isteri sudah cukup lama mendampingi hidup Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai suami, yakni selama 16 tahun dan telah melahirkan 3 orang anak;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 0059/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



2. Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pihak yang berkeinginan kuat untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan akan menikahi wanita lain tanpa menghiraukan perasaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, tentunya akan berusaha keras guna keberhasilan keinginannya tersebut;
3. Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai kepala tukang bangunan yang penghasilannya sebagaimana tersebut di atas, dipandang mampu untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nominal mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kepada Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi /Pembanding dalam bentuk uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan urutan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mendahulukan pertimbangan tentang gugatan nafkah yang tertinggal (nafkah madhiyah) sebelum pertimbangan tentang gugatan nafkah untuk anak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembebanan nafkah yang tertinggal (madhiyah) yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama 7 bulan sejak Januari sampai dengan Juli 2017 dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan dalam putusannya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp 13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk nafkah 7 bulan, dimana nafkah yang biasa diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulannya sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) jika dikalikan 7 bulan berjumlah Rp 16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), tetapi Tergugat Rekonvensi /Terbanding selama 7 bulan tersebut hanya memberikan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Jadi masih ada kekurangan Rp 13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), kekurangan inilah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 0059/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa nafkah yang tertinggal (madhiyah) tersebut merupakan nafkah terhutang Tergugat Rerkonvensi/Terbanding yang wajib diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan sengaja melalaikan kewajiban tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam repliknya pada halaman 3 angka 2 mengenai hak-hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan kekurangan nafkah selama 7 bulan sejumlah Rp 13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk biaya masuk sekolah dan beli buku anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, karena telah sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayarnya maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding biaya masuk sekolah a dan biaya pembelian bukunya anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan untuk biaya nafkah 3 (tiga) orang anak dari perkawinan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi /Pembanding masing-masing bernama :

1. Fajar Nugraha (laki-laki) lahir tanggal 16 Juli 2002;
2. Novriana Charissa Putri (perempuan) lahir tanggal 27 Nopember 2006;
3. Mutiara Sepriani (perempuan) lahir tanggal 30 September 2011;

nafkah yang dituntut minimal sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak itu dewasa/mandiri. Kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat

Hal. 12 dari 17 hal. Put. Nomor 0059/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena beban pemberian nafkah kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai bapak untuk anak-anaknya merupakan kewajiban, karena itu dipandang perlu untuk menambah jumlah nominal nafkah untuk masing-masing anak minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf c dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dinilai mampu memenuhinya karena mempunyai penghasilan yang cukup memadai;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyerahkan sepeda motor vixion BM 3958 LJ kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena berdasarkan berita acara sidang Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah menyatakan mencabut gugatan terhadap sepeda motor tersebut. Oleh karenanya gugatan terhadap sepeda motor tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (2) R.Bg maka permintaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding angka 7 memori banding tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 22 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaedah 1438 Hijriyah dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 0059/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 22 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaedah 1438 Hijriyah dengan penambahan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
 2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Jek Mariantio bin Zainudin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Afrida Indrayana binti Husin) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 22 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaedah 1438 Hijriyah.

Dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding seluruhnya;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa :

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor 0059/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah, Maskan dan kiswah selama iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 2.3. Nafkah ketinggalan (Madhiyah) selama 7(tujuh) bulan sejumlah Rp 13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2.4. Biaya masuk sekolah dan beli buku untuk anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 2.5. Nafkah untuk 3 orang anak bernama :
 - 1) Fajar Nugraha (laki-laki) lahir 16 Juli 2002 minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa (21) tahun dan dapat mengurus diri sendiri;
 - 2) Novriana Charissa Putri (perempuan) lahir tanggal 27 Nopember 2006 minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa (21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri;
 - 3) Mutiara Sepriani (perempuan) lahir tanggal 30 September 2011 minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa (21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa :
 - 3.1. Nafkah, maskan dan kiswah selama iddah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah ketinggalan (nafkah madhiyah) selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp 13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 0059/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.4. Biaya masuk sekolah anak dan beli buku untuk anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 3.5. Nafkah 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 1) Fajar Nugraha (laki-laki) lahir tanggal 16 Juli 2002 minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri;
 - 2). Novriana Charissa Putri (perempuan) lahir tanggal 27 Nopember minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri;
 - 3) Mutiara Sepriani (perempuan) lahir tanggal 30 September 2011. minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hardinal, M.Hum** dan **Drs. H. Nanang Faiz** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **S. Abd. Kadir, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Nomor 0059/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Hardinal, M. Hum

ttd.

Drs. H, A. Hamid Saleh, S.H

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Nanang Faiz

Panitera Pengganti,

ttd.

S. Abd. Kadir, BA

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 150.000,00

Untuk salinan

Pekanbaru, 26 Oktober 2017

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Drs. H.SYAMSIKAR

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor 0059/Pdt.G/2017/PTA.Pbr